



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2012 memberiklan kuasa kepada Fauzan,S.H. dan Joko Nurwanto,S.H. yang beralamat di Perumnas 3 Jalan P.Karimun Jawa 12 Nomor 206 Setia Mekar, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, semula sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA PUSAT, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tj. Harapan Kotamadya Solok, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk sebagian;
- 2 Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon nama: 1. ANAK I (L), umur 14 tahun, 2. ANAK II (L), umur 13 tahun, 3. ANAK III (P), umur 11 tahun, dan 4. ANAK IV (L), umur 8 tahun, di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi/Termohon, selaku ibu kandungnya, dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keempat anak tersebut;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan biaya alimentasi/nafkah anak bulanan, untuk keempat anak tersebut sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diterimakan melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar lunas berupa hutang pokok ditambah tunggakan bunga kepada Bank Nagari Cabang Kotamadya Solok, melalui keluarga Penggugat Rekonpensi/ Termohon seluruhnya sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dikesampingkan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Termohon pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1588/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2012;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 9 April 2012, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2012;

Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 September 2012, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, dan berdasarkan Keterangan Panitera tanggal 20 September 2012 bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk *inzage* kepada Pembanding pada tanggal 20 April 2012 dan Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI:



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sepanjang mengenai perceraian, telah dijatuhkan atas dasar pertimbangan yang tepat, sehingga akan dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, akan tetapi juga sangat ditentukan dengan apakah suami-istri itu masih dapat bergaul/membina rumah tangga dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kalau tidak, maka justru itu yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon/ Terbanding serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon/Pembanding, meskipun tidak mengetahui pertengkaran antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding, namun mengetahui ternyata keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan ini berarti *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding sudah sulit diwujudkan, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian berupa kekejaman mental (*mental cruelty*) tidak hanya terhadap Termohon/ Pembanding, juga dapat berakibat buruk bagi Pemohon/ Terbanding berikut anak-anak mereka. Hal ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga berpendapat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Aturan ini sangat normatif tidak aplikatif sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung memahami pasal tersebut dengan indikator:

1. Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisik atau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;
2. Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang (tempat tinggal);
3. Suami istri sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon/ Terbanding tersebut tidak mengetahui percekcoakan yang terjadi antara Pemohon/ Terbanding dan Pembanding/ Termohon, namun mengetahui Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan sudah



diupayakan damai baik oleh hakim maupun oleh mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan batin yang tajam dan terus menerus. Oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sudah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai latar belakang penyebab perselisihan yang bersifat pribadi yang sulit untuk dibuktikan tidak menjadi syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian sepanjang salah satu unsur yang diuraikan sebelumnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut yang hanya memuat ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, padahal tempat perkawinan dilangsungkan berbeda dengan tempat kediaman Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka pada amar putusan tentang hal tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan ayat (1)-nya yang harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak baik kepada PPN KUA tempat dilaksanakannya pernikahan maupun PPN KUA tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Termohon/Pembanding mengajukan rekonpensi sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang pada pokoknya menuntut kepada Pemohon/Terbanding, sebagai berikut:

- 1 Uang iddah sebesar: Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2 Uang mut'ah: Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah 1 unit rumah tempat tinggal dan 1 unit kendaraan roda empat;
- 3 Membayar hutang di bank sebesar: Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4 Biaya pemeliharaan untuk 4 orang anak sebesar: Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang dikabulkannya sebagian tuntutan



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pemanding;
- ⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrah Talak kepada PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kotamadya Solok, PPN KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan PPN KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOMPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk sebagian;
- 2 Menetapkan 4 orang anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon:
 - 1 ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun;
 - 2 ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3 ANAK III, Perempuan, umur 11 tahun;
 - 4 ANAK IV, laki-laki, umur 8 tahun;



Dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi/Termohon, selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada keempat anak tersebut;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan biaya alimentasi/nafkah anak bulanan untuk keempat anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diterimakan melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar lunas hutang pokok ditambah tunggakan bunga kepada Bank Nagari cabang Kota Madya Solok, melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon, seluruhnya sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 7 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

⇒ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012 M.**, bersamaan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1433 H.**, oleh **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H. M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Darisman.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 November 2012 M**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1433 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Darisman

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi

Perincian biaya perkara

1	Biaya Proses.....	Rp 139.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)